



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 103/Pdt.G/2010/PA.Srl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

**PENGUGAT** umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN SAROLANGUN sebagai **Penggugat** ;

### LAWAN :

**TERGUGAT** umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pengusaha meubel (atasan), bertempat tinggal dahulu di KABUPATEN SAROLANGUN, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 18 Agustus 2010 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Nomor: 103/Pdt.G/2010/PA.Srl. tanggal 18 Agustus 2010 mengemukakan dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Januari 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - sebagaimana yang tercantum di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 366/1/I/2002 tanggal 06 Januari 2002, dan sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan Sighot Ta'lik Talak;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah sendiri sebagaimana alamat tersebut di atas sampai kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul baik sebagaimana layaknya suami istri serta dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK lahir 25 Nopember 2002;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak tanggal 22 Agustus 2008 Tergugat pergi tanpa izin dari Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, tanpa memberi nafkah wajib lahir dan bathin;
4. Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat, antara lain dengan menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga, kerabat dan teman Tergugat namun tidak berhasil;
5. Bahwa oleh karena Tergugat telah tidak diketahui keberadaannya serta telah mentelantarkan Penggugat selama lebih kurang 2 tahun sehingga Penggugat menderita lahir dan bathin, maka Penggugat merasa tidak ridho dan berketetapan hati untuk menuntut cerai dari Tergugat melalui sidang Pengadilan Agama Sarolangun;
6. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Hal 2 dari 8 hal. Put. No. 103/Pdt.G/2010/PA.Srl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak satu Khul'i Tergugat terhadap Penggugat.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan Nomor: 103/Pdt.G/2010/ PA.Srl. tanggal 25 Agustus 2010 dan tanggal 30 September 2010 melalui pengumuman di Radio Prima Angkasa Sarolangun dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar ia bersabar dan kembali rukun sebagai suami istri dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang inti isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: 366/I/I/2002 seri DH tanggal 6 Januari 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, telah di - *nazzege*l dan dicocokkan dengan aslinya (P);

Bahwa, Penggugat juga mengajukan saksi- saksi:

1. **SAKSI I**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di KABUPATEN SAROLANGUN di bawah sumpahnya memberikan kesaksian sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi adalah tetangga Penggugat, kenal

Hal 3 dari 8 hal. Put. No. 103/Pdt.G/2010/PA.Srl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat sejak Penggugat lahir dan sudah dianggap keluarga oleh Penggugat (mbah angkat), dan Saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;

- Bahwa, Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat akad nikah, dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama beberapa bulan, lalu pindah ke tempat usaha meubel Tergugat, dan mereka telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK;
- Bahwa, lebih kurang 2 ½ tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali tanpa diketahui kabar beritanya;
- Bahwa, Saksi tidak tahu penyebab Tergugat pergi dan setahu Saksi tidak terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, setahu Saksi Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat di tempat keluarga Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa, setahu Saksi, selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan juga tidak meninggalkan harta untuk Penggugat sedangkan usaha meubel yang dahulu dimiliki Tergugat sudah bangkrut sehingga untuk makan sehari-hari Penggugat ditanggung oleh orang tuanya;

2. **SAKSI II**, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di KABUPATEN SAROLANGUN di bawah sumpahnya memberikan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah tetangga Penggugat sejak tahun 1994 dan kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama kurang dari setahun, kemudian pindah ke

Hal 4 dari 8 hal. Put. No. 103/Pdt.G/2010/PA.Srl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat usaha meubel Tergugat, dan mereka telah dikaruniai seorang anak laki-laki;

- Bahwa, sejak sekitar 2 ½ tahun yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tidak tahu kemana dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang kembali kepada Penggugat;
- Bahwa, Saksi tidak tahu penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, setahu Saksi Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan bertanya kepada kakak Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa, setahu Saksi, selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak meninggalkan harta untuk Penggugat, sedangkan usaha meubel Tergugat sudah bangkrut, sehingga biaya hidup Penggugat ditanggung oleh orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa seluruh kesaksian kedua saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat, dan Penggugat menyampaikan kesimpulan bahwa ia tetap pada prinsipnya untuk bercerai dari Tergugat dan menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), Majelis Hakim berpendapat terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat tali perkawinan yang sah sejak tanggal 6 Januari 2002, sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana lazimnya;

Hal 5 dari 8 hal. Put. No. 103/Pdt.G/2010/PA.Srl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim sebagaimana yang dimaksud pasal 65 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi sebagaimana yang dimaksud dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat dalam mengajukan perceraian ini adalah karena sejak bulan tanggal 22 Agustus 2008 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang telah berjalan selama lebih dari 2 tahun berturut- turut tanpa ada kabar beritanya dan selama masa tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah wajib lahir dan batin untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat secara terpisah dan sendiri- sendiri di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan bahwa memang benar Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih dari dua tahun dengan tidak ada kabar beritanya dan selama masa tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib lahir dan bathin kepada Penggugat, dengan demikian tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat dicapai, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan berdasarkan alasan hukum Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang

Hal 6 dari 8 hal. Put. No. 103/Pdt.G/2010/PA.Srl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkannya sesaat setelah akad nikah yaitu angka (1), (2) dan (4), sebagaimana ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa alasan yang dipergunakan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat adalah pelanggaran taklik talak, maka kepada Penggugat diwajibkan membayar iwadh sebagaimana yang dikehendaki oleh sighth taklik talak tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg gugatan Penggugat sepatutnya dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan segala ketentuan perundang- undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2010 M bertepatan dengan

Hal 7 dari 8 hal. Put. No. 103/Pdt.G/2010/PA.Srl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



put  
ttd

tanggal 22 Muharam 1432 H oleh kami **Drs. ABDAN KHUBBAN, AN TA KI RANA, S.H.I.**  
**S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. MA'RIPAH** dan **SULISTIANINGTIAS W., S.H.** masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **ANITA KIRANA, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

**Drs. ABDAN KHUBBAN, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

**Dra. MA'RIPAH**

**SULISTIANINGTIAS W., S.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**ANITA KIRANA, S.H.I.**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	:	Rp. 200.000,-
4. Meterai	:	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Jumlah	:	Rp. 291.000,-

Hal 8 dari 8 hal. Put. No. 103/Pdt.G/2010/PA.Srl.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)